



PENETAPAN

Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: 730908470760002, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 7 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik CV. Tiga Putra, tempat kediaman di Ruko Batas Kota Blok C, Nomor 27, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: 7309082005640001, tempat tanggal lahir, Maros, 20 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik CV. Tiga Putra, tempat kediaman di Ruko Batas Kota Blok B, Nomor 11, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register dengan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Mrs yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 9 April 1998, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 499/99/XII/2001, tanggal 25 Desember 2001;

Putusan Nomor
725/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 1 dari
5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Ruko Batas Kota Blok C, Nomor 27, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Ismail Syaputra Ilyas bin H. Muh. Ilyas, umur 22 tahun;
 - 3.2. Irwan Syaputra Ilyas bin H. Muh. Ilyas, umur 21 tahun;
 - 3.3. Nur Annisa binti H. Muh. Ilyas, umur 18 tahun;
 - 3.4. Iqbal bin H. Muh. Ilyas, umur, 17 tahun;
 - 3.5. Nur Halisyah binti H. Muh. Ilyas, umur 15 tahun;
 - 3.6. Ilham Syaputra binti H. Muh. Ilyas, umur, 12 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang mengakibatkan perselisihan terus menerus;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebanyak tiga kali pengajuan di Pengadilan Agama Maros, nomor: 40/Pdt.G/2008/Pa.Mrs, Nomor 281/Pdt.G/2016 dan 339/Pdt.G/2017, dan kesemuanya perkara tersebut gugur;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **H. Muh. Ilyas bin H. Busra** terhadap Penggugat **Hj. Hajra Ilyas alias Hajra binti H. Syaripuddin**;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 725/Pdt.G/2021/PA.Mrs bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Maros dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat dan atas nasehat dari majelis Hakim Penggugat di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara gugatannya atas perkara Nomor 725/Pdt.G/2021/PA Mrs., maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Putusan Nomor
725/Pdt.G/2021/PA.Mrs
Ha. 3/2021

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat dan atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara gugatannya, maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan perkara Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 Rv), maka pencabutan gugatan cerai Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 725/Pdt.G/2021/PA. Mrs. Dicabut;
725/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H, sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Atirah, S.Ag.,M.H, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H

Dra. Sitti Johar, M.H

Hakim anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti,

Atirah, S. Ag.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

725/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari

5